



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SELAMAT, S.H., M.H. MUHAMMAD IDRUS, S.H., Advokat yang berkantor di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu,

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2009 atau bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1430 Hijriyah sebagaimana tertulis atau tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx / 33 / I / 2009, yang dikeluarkan, tanggal 09 Maret 2023, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada masa awal setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, hidup rukun dan damai, layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;

3. Bahwa setelah menikah, Pengugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7(tujuh) bulan, lalu Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 2(dua) tahun 5(lima) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

o Resya Camina Utih binti Muslim, perempuan, lahir tanggal 04-07-2009;

o Tanacya MHD Fildi bin Muslim, laki-laki, lahir tanggal 01-12-2013;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun dan damai berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun dari pernikahan;

6. Bahwa sejak tahun 2017, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara lain;:

a. Tergugat selalu kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur terhadap uang pendapatan hasil bekerja yang diterima/didapat oleh Tergugat;

b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat ketika marah / bertengkar dengan Penggugat bahkan ada beberap kali Tergugat mengancam ingin melaporkan Penggugat dan keluarga Penggugat Ke POLISI jika Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Pengadilan Agama;

c. Tergugat sering kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu-sabu dan ketika dilarang oleh Penggugat untuk berhenti memakai sabu-sabu Tergugat tidak terima dan marah-marah sambil mencaci maki Penggugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021, yang disebabkan pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit (paru-paru basah) yang sangat Parah dan harus berobat rutin kerumah sakit serta membutuhkan biaya dan saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya perobatan kerumah sakit, Tergugat tidak mau memberikannya malah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan sakit dan yang membiayai serta merawat Penggugat sampai Penggugat sembuh adalah orang tua beserta keluarga Pengugat;

8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, dan berpindah ke alamat rumah orang tua Tergugat;

9. Bahwa selama berpisah hingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam hal memberikan uang nafkah kepada Penggugat baik itu nafkah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat maupun biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan selama berpisah Penggugat dan keluarga Penggugatlah yang memenuhi biaya sehari-hari dan biaya untuk sekolah anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersatu kembali dan hidup dengan rukun dan damai, namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A dan sekaligus memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A Cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A yang Mulia, untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan untuk itu dan memberi amar putusan sebagai berikut ;:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap di dampingi oleh kuasanya bernama H. SELAMAT, S.H., M.H. dan MUHAMMAD IDRUS, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/xxxx/HK.05/IX/2023 tanggal 03 Agustus 2023. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan, lalu Majelis Hakim memberi nasihat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Kholilul Kholik, S.E., S.H., M.H., CIMBA, akan tetapi perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa di persidangan Penggugat telah membacakan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 02 Agustus 2023 tanpa perubahan;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor xxxx / 33 / I / 2009 tanggal 9 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P)

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat selalu kurang dalam memberikan uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur terhadap uang pendapatan hasil bekerja yang diterima/didapat oleh Tergugat, Tergugat sering berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat ketika marah / bertengkar dengan Penggugat bahkan ada beberapakali Tergugat mengancam ingin melaporkan Penggugat dan keluarga Penggugat Ke POLISI jika Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan Tergugat sering kali mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu-sabu dan ketika dilarang oleh Penggugat untuk berhenti memakai sabu-sabu Tergugat tidak terima dan marah-marah sambil mencaci maki Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2021 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson datang menghadap didampingi oleh kuasanya bernama H. SELAMAT, S.H., M.H. dan MUHAMMAD IDRUS, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/xxxx/HK.05/IX/2023 tanggal 03 Agustus 2023, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap secara inperson di persidangan, lalu Majelis Hakim memberi nasihat supaya perkara ini diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Penggugat dan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan mediator hakim bernama Kholilul Kholik, S.E., S.H., M.H., CIMBA, akan tetapi perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak bersungguh-sungguh mempertahankan kepentingan hukumnya di persidangan ini. Konsekwensi hukum dari itu, maka perkara ini dijalankan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp235.000,00 (**dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Hj. Emmahni, S.H., M.H. dan Drs. Lisman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Lisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	: Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	: Rp		84.000,00
3.	PNBP	: Rp	70.000,00	
4.	PBT	: Rp	21.000,00	
5.	Meterai	: Rp	10.000,00	
	Jumlah	: Rp	235.000,00	

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk